



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
2. Kepala Puskesmas Se-Kota Pekalongan; dan
3. Kepala UPTD Kesehatan Se-Kota Pekalongan.

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3.4 / 0001.01 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 000.8.3.4/0018.01 TAHUN 2025
TENTANG LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI PADA LAYANAN
KESEHATAN DAN LAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN

Berpedoman pada Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor B/13/700/2026 tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 000.8.3.4/0018.01 Tahun 2025 tentang Larangan Penyuapan/Gratifikasi/Pungli Pada Layanan Kesehatan Dan Layanan Publik Di Bidang Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perubahan dimaksud yakni bahwa dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada proses Layanan Kesehatan dan Layanan Publik di Bidang Kesehatan, perlu kami sampaikan:

1. BPJS Kesehatan menanggung biaya Layanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Puskesmas dilarang menarik biaya Layanan Kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
3. Bagi bukan peserta BPJS Kesehatan atau bukan Layanan Kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan, Puskesmas dapat menarik biaya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan.
4. Dinas Kesehatan dilarang menarik biaya pada Layanan Publik di Bidang Kesehatan.

5. Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi serta dilarang melakukan tindakan jual beli/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menghimbau seluruh pihak untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Demikian Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 12 Februari 2026


H. AHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M